

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas beserta nota perhitungan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Pembaharuan sistem keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Akuntabilitas dapat terwujud apabila pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan dilakukan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan tersebut harus diawasi secara *continue* oleh audit eksternal yaitu Badan Pengawasan Daerah

(BAWASDA). BAWASDA sebagai pemeriksa departemen – departemen pemerintah daerah.

Proses perencanaan anggaran daerah yang berorientasi kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait, ketiga elemen tersebut adalah ( 1 ) Masyarakat; ( 2 ) DPRD dan ( 3 ) Pemerintah Daerah. Dengan adanya interaksi dan keterlibatan ketiga pihak dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat akan memberikan masukan dalam proses perencanaan anggaran daerah sehingga penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan aspirasi murni ( kebutuhan dan keinginan sesungguhnya) masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:5) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006. Hasil dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Sistem akuntansi keuangan daerah dirancang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Abdul Halim (2004 : 34) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa: “Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak ekstern entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sementara selama ini transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa kalangan yang membutuhkan informasi tersebut

diantaranya para mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data-data tentang keuangan. Transparansi berarti keterbukaan (*opennes*) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena dengan adanya keterbukaan informasi mengisyaratkan adanya suatu pemerintahan yang jujur dan akuntabel, suatu pemerintahan yang professional dan dapat dipertanggungjawabkan di depan rakyat melalui perwakilannya, sehingga dengan demikian mengandung dampak meningkatkan produktifitas kinerja aparatur pemerintahan dan menjadikan pemerintahan dan menjadikan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemerintahan melalui keikutsertaannya dalam merencanakan kebijakan yang dilakukan badan publik,

Selain itu juga diperlukan aktivitas pengendalian, sebagai contoh pengendalian terhadap pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut harus sering dievaluasi, misalnya dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari

penyebab timbulnya *varians* untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan. Menurut Hery (2013:93) aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas.

Hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggungjawaban vertikal menjadi pola pertanggungjawaban horizontal dalam hal ini pertanggungjawaban kepada para pemilihannya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung.

Sementara hubungan transparansi dengan akuntabilitas keuangan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa kalangan yang membutuhkan

informasi tersebut diantaranya para mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data-data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah pada dasarnya adalah dana publik yang setiap anggota masyarakat berhak mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara berkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan (*opennes*) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Hubungan aktivitas pengendalian dengan akuntabilitas keuangan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Jika sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal. Oleh karena itu, dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi pemerintah daerah dan meningkatkan aktivitas yang lebih baik.

Fenomena yang dapat di amati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti: Pemerintah Pusat dan Daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga Negara. Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.

Pada penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan sudah pernah dilakukan oleh Melda Sari (2015) di Kabupaten Pelalawan, kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Adapun secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Iskandar Saputra (2014) di Kabupaten Bintan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Selanjutnya diteliti kembali oleh

Meila Yuliani (2015) di Kota Pekanbaru dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Dari ketiga penelitian tersebut yang akan di replikasi yaitu penelitian dari Iskandar Saputra (2014) karena ketidakkonsistenan dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya memotivasi untuk meneliti kembali. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar karena terkait dengan hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. Namun disamping itu tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Kampar, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan, untuk itu agar segera dilengkapi diantaranya Kampar belum melakukan validasi piutang PBB sektor pedesaan, aset tetap, kesalahan anggaran dimana membangun infrastruktur pedesaan menggunakan anggaran belanja modal. ([www.kamparkab.go.id](http://www.kamparkab.go.id))

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas**



## **Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Kampar “ .**

### **B. PERUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah merupakan pernyataan singkat suatu masalah yang akan diteliti. Agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode pengujian data yang tepat, masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Kampar .
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Transparansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Kampar.
3. Bagaimana Pengaruh Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Kampar.
4. Bagaimana Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Kampar.

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas keuangan SKPD Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Transparansi publik terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Kampar.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan secara bersama-sama (simultan).

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan SKPD sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan akuntabilitas Publik.
- b. Bagi Pemerintahan, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya SKPD di Pemerintahan Kabupaten Kampar dalam rangka mewujudkan *good governance*.

- c. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan pembahasan penulisan proposal ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan pedoman keseluruhan isi proposal secara garis besar, dengan menggunakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan

daerah, transparansi publik, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variable penelitian, dan analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang sejarah singkat pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil penelitian, dan pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP** Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya.